



PUTUSAN

Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama lengkap: FAISOL AMIR ; -----

Tempat lahir : Bangkalan ; -----

Umur/tgl. Lahir : 25 tahun/ 20 Mei 1990 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kmp. Timur Lorong, Os. Dlambah laok, Kee. Tanah
Merah, Kab. Bangkalan ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2015; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari: -----

1. Penyidik, tanggal 28 Juni 2015 No. Pol. : SP. Han.
139NI/2015/Sek.Tanah Merah, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d
tanggal 17 Juli 2015 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Juli 2015, No.
100/0.5.37/Epp.3/07/2015, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d 26 Agustus
2015 ; -----
 3. Penuntut Umum, tanggal 05 Agustus 2015 No. PRINT-
508/0.5.37/Ep3/08/2015, sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d
tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
 4. Hakim PN. Bkl. tanggal 19 Agustus 2015, No. 199/Pid.B/2015/PN.Bkl.,
sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua PN. Bkl. tanggal 14 September 2015, No.
199/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl. sejak tanggal 18 September 2015 s/d
tanggal 16 Nopember 2015 ; -----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor Register Perkara
PDM-113/Bkl/08/2015 ; -----•

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum
tertanggal 13 Oktober 2015 , Reg. Perk NO : PDM-113/Bkl/ 08/ 2015 yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa FAISOL AMIR bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa hak membawa,memiliki,menyimpan atau menguasai senjata tajam"
sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan pasal 2(1) UU No.12/Drt/1951; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISOL AMIR dengan pidana
penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan
dan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah clurit terbuat dari besi warna
putih berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua
terdapat lilitan tali warna putih serta selontongnya terbuat dari kulit warna
coklat dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua
rupiah),-----

Te la h mendengar pleidoi (pembelaan) dari terdakwa yang
disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi
pidana yang sering-an-ringan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

]~f<VV~~~: -----

Bahwa ia terdakwa FAISOL AMIR pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015
sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni
2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Os.
Patemon, Kee. Tanah Merah, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat
lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa
menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata
penusuk yaitu berupa sebilah clurit dengan besi warna putih berkarat pegangan
dari kayu warna coklat tua ada lilitan tali warna putih berikut selontong dari kulit
warna coklat, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya saksi Ahmad Husein bersama-sama saksi Rizal Mada Sumantri melakukan giat patrol malam dengan mengendarai kendaraan sepeda motor, sesampainya di Jalan Os. Patemon, Kee. Tanah Merah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan terlihat ada sesuatu yang menonjol dibalik bajunya. Melihat hak tersebut lalu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saksi Ahmad Husein bersama-sama saksi Rizal Mada Sumantri berhenti dan mendekati Terdakwa karena akan dilakukan pengeledahan badan/pakaian. Selanjutnya saat digeledah ditemukan pada diri Terdakwa sebilah clurit lengkap dengan selontongnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dari batik bajunya, yang mana sebilah clurit tersebut selama dimiliki oleh Terdakwa tidak disertai surat ijin dari pihak berwajib, selain itu jika dilihat dari bentuk dan fungsinya sebilah clurit ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib. Kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Tanah Merah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya serta menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : sebilah clurit terbuat dari besi warna putih berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat lilitan tali warna putih serta selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dirampas untuk dimu sn akan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dan 1 (satu) orang Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. AHMADHUSEN,SH,-----

- bahwa yang saksi tahu terdakwa diajukan ke Pengadilan karena telah membawa senjata tajam jenis clurit dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----•
- bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 20.45 wib, di Jalan Os. Patemon, Kec.Tanah Merah, Kab. Bangkalan; -----
- bahwa dasar saksi dan teman saksi menangkap terdakwa dalam rangka kegiatan operasi razia gabungan rayon bersama anggota bernama BRIGADIR RIZAL MADA SUMANTRI ; -----•
- bahwa betul clurit tersebut milik terdakwa yang saksi sita ketika dilakukan penangkapan ; -----
- bahwa Terdakwa menaruh clurit dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;
- bahwa clurit yang dibawa terdakwa termasuk senjata tajam jenis penusuk bukan alat pertanian ; -----•
- bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk dipinggir jalan;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah clurit ter buat dari besi warna putih berkarat dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat lilitan benang warna putih lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat yang disita dari tangan Terdakwa ; -----
- bahwa yang saksi tahu Terdakwa membawa clurit tidak ada ijin dari yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

RIZALMADA SUMANTRIy, ang oleh karena telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa yang saksi tahu terdakwa diajukan ke Pengadilan karena telah membawa senjata tajam jenis clurit dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 20.45 wib, di Jalan Os. Patemon, Kec.Tanah Merah, Kab. Bangkalan; -----

- bahwa dasar saksi dan teman saksi menangkap terdakwa dalam rangka kegiatan operasi razia gabungan rayon bersama anggota bernama AHMAD HUSEN, SH ; -----
- bahwa betul clurit tersebut milik terdakwa yang saksi sita ketika dilakukan penangkapan ; -----
- bahwa Terdakwa menaruh clurit dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;
- bahwa clurit yang dibawa terdakwa termasuk senjata tajam jenis penusuk bukan alat pertanian ; -----
- bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk dipinggir jalan ; -----
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah clurit ter buat dari besi warna putih berkarat dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat lilitan benang warna putih lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat yang disita dari tangan Terdakwa ; -----
- bahwa yang saksi tahu Terdakwa membawa clurit tidak ada ijin dari yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena membawa senjata tajam jenis clurit ; -----
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 20.45 wib, di Jalan Os. Patemon, Kec.Tanah Merah, Kab. Bangkalan ; -----
- bahwa clurit tersebut kepunyaan Terdakwa karena dapat membeli di Paman Te rdakwa ; -----
- bahwa betul clurit tersebut yang Terdakwa bawa ketika ditangkap ; -----
- bahwa Terdakwa menaruh clurit dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;
- bahwa Terdakwa membawa clurit dengan tujuan jaga diri; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap sendirian ; -----
- bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan; -----
- bahwa senjata clurit tidak ada ijinnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menyesal telah membawa clurit ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti serta yang diajukan di persidangan, Majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 20.45 wib di Jalan Os. Patemon, Kec.Tanah Merah, Kab.Bangkalan ; -----
- bahwa clurit tersebut kepunyaan Terdakwa karena dapat membeli di Paman Terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa menaruh clurit dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;
- bahwa Terdakwa membawa clurit dengan tujuan jaga diri; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap sendirian; -----
- bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan ; -----
- bahwa senjata clurit tidak ada ijinnya ; -----
- bahwa Terdakwa menyesal telah membawa clurit; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kini yang menjadi pokok masalah apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan; ----

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan suatu senjata pemukul, atau senjata penikam, atau senjata penusuk ; -----
3. Tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau sebagai barang pusaka, atau ba-rang kuno atau barang ajaib ; -----



ad. 1. "Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa*" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Sadan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama FAISOL AMIR yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal tersebut tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur lainnya di bawah ini ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ; -----•

ad.2. Unsur "Tanpa hak" dan "membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 20.45 wib di Jalan Os. Patemon, Kec.Tanah Merah, Kab.Bangkalan karena terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah clurit tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, dan senjata tajam berupa clurit tersebut termasuk senjata penusuk yang dilarang oleh Undang-Undang dan seharusnya untuk memiliki dan membawanya tersebut terdakwa haruslah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa clurit tersebut yang menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa pisau yang dibawa tersebut termasuk senjata tajam yang dilarang oleh Undang-undang dan seharusnya untuk memiliki dan membawanya tersebut terdakwa haruslah mempunyai ijin dari yang berwajib, namun terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan ; -----

3
/k
ad)(Unsur "tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga. atau sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang aiaib" ; -----

Menimbang, bahwa clurit yang dibawa oleh terdakwa bukanlah sebagai alat pertanian dan bukan alat rumah tangga atau barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan jenis sikep, walaupun terdakwa bertugas sebagai keamanan desa karena di desa sering terjadi pencurian hewan namun oleh karena dibawa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tergolong jenis senjata penikam atau penusuk dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DrU1951 ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ini Majelis tidak menemukan suatu alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan dalam putusan ini agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : sebilah clurit terbuat dari besi warna putih berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat lilitan tali warna putih serta selontongnya terbuat dari kufit warna coklat yang dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Mengingat selain pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- ME: 11 C3 A1 IL. I : -----

1. Menyatakan terdakwa FAISOL. AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa, Memiliki Senjata Penikam/Penusuk" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; ---
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah clurit terbuat dari besi warna putih berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat lilitan tali warna putih serta selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN, tanggal 19 Oktober 2015, oleh H. DARIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, LIA HERAWATI, SH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH , masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENI HIDA YATI, S.H. Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan TERDAKWA-----

Hakim-Hakim Anggota :


1. LIA HERAWATI, SH.

2. SARI C-ESPATI,

SH. MH.

Hakim Ketua


H. DARIYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti ,


ENI HIDAYATI, SH.